

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupannya manusia menyadari bahwa akan ada ancaman ataupun bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Kadang-kadang bahaya itu bisa ditanggulangi sendiri, artinya manusia itu telah mempersiapkan diri untuk menanggulangi jika bahaya itu terjadi. Misalnya bahaya bahwa rumah suatu masa atapnya akan lapuk atau catnya mengelupas. Untuk menghadapi hal tersebut biasanya manusia tadi sudah memperhitungkan dan sudah siap untuk menghadapinya. Namun, kalau bahaya itu terlalu besar dan datang tiba-tiba biasanya manusia tidak siap untuk menghadapinya, oleh sebab itu untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak yang terancam oleh bahaya tadi berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya tersebut. Dalam hal tersebut berarti ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang ingin mengalihkan risikonya dan pihak yang mau memikul risiko itu. Antara mereka berdua diikat dengan sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi tersebut, maka pihak yang mengalihkan risiko itu disebut tertanggung dan pihak yang menerima risiko itu disebut penanggung

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut KUHD, menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat adanya empat faktor dari asuransi yaitu ;

- 1) Adanya dua pihak yaitu tertanggung dan penanggung,
- 2) Adanya perikatan,
- 3) Adanya pengalihan risiko,
- 4) Risiko yang pasti namun belum tentu terjadi.¹

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014, tentang Perusahaan Asuransi menyebutkan :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dari kedua pasal di atas dapat dilihat hak dari tertanggung, yaitu menerima penggantian kerugian/santunan dan hak penanggung, yaitu menerima premi.

Secara garis besar menurut pembagian klasik ada dua jenis asuransi yaitu asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*) dan asuransi ganti kerugian (*schade verzekering*)². Dalam asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*), besarnya kewajiban tertanggung sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung. Lain halnya dengan asuransi kerugian (*schade verzekering*), ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus seimbang

¹ Ignatius Rusman Y.S , 2018, *Pengantar Asuransi*, ACA Asuransi, Jakarta. hlm 2

² Abdul Muis, 1996, *Hukum Asuransi Dan Bentuk-bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU, Medan. hlm. 11-12.

dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi itu diadakan.³

Salah satu bentuk asuransi kerugian yang sekarang digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian adalah Asuransi Pertanian. Asuransi ini diberikan untuk melindungi petani dari resiko terjadinya kerugian dari usaha pertaniannya. Adanya asuransi ini adalah sebagai wujud dari perhatian pemerintah untuk melindungi petani dari risiko kerugian. Upaya perlindungan itu dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perlindungan kepada petani itu diwujudkan dengan membuat program asuransi untuk para petani.

Salah satu dari bentuk asuransi pertanian itu adalah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).⁴ Asuransi ini dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Asuransi ini diberikan untuk para peternak sapi/kerbau dengan tujuan melindungi mereka dari risiko kematian atau kehilangan sapi/kerbau, sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya melalui skema asuransi.

Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan perusahaan asuransi maka premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000 per ekor atau 2% dari nilai pertanggungans yakni dengan premi sebesar Rp200.000/tahun sesuai dengan penetapan harga yang tercantum dalam Keputusan Menteri, dengan rincian 80% premi

³ *Ibid* hlm 12

⁴ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2020, *Pedoman Bantuan Premi AUTS/K* Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. hlm 4.

subsidi, yaitu Rp160.000 yang ditanggung oleh pemerintah sebagai bantuan premi kepada peternak, dan 20 persen sebesar Rp40.000 premi dibebankan pada peternak.⁵

Adapun kriteria untuk keikutsertaan dalam program AUTS/K :

1. Kriteria untuk Peserta :

- a) Wajib dan bersedia membayar premi 20% ;
- b) Peternak sapi skala usaha kecil/pembibitan dan/atau pembiakan; dan c) Praktek pembiakan yang baik (*Good Breeding Practice*)

2. Kriteria untuk Hewan Ternak Sapi :

- a) Sapi potong/perah untuk pembibitan/pembiakan;
- b) Memiliki identitas (*ear tag, microchip, dan lain lain*);
- c) Sehat dan produktif

Berternak bagi masyarakat Sumatera Barat telah lama menjadi salah satu sumber penghasilan, tak terkecuali di Kabupaten Tanah Datar. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tanah Datar memiliki hewan ternak baik itu sapi ataupun kerbau.⁶ Menghindari terjadinya suatu risiko atas ternaknya, maka banyak peternak yang telah mengasuransikan ternaknya itu. Asuransi itu telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 yang mana dalam pelaksanaannya dibantu Dinas Pertanian Bidang Peternakan, mulai dari segi pendaftaran, pemeriksaan, dan pengajuan klaim oleh tertanggung.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, dan Asuransi Nelayan, Asuransi Perikanan Pembudidayaan Ikan Kecil*.

⁶ Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, "*Dibantu Pemerintah, Peternak Diajak Asuransikan Ternak Melalui AUTSK*", <https://tanahdatar.go.id/berita/4430/dibantu-pemerintah-peternak-diajak-asuransikan-ternak-melalui-autsk.html>. Diakses Rabu 9 Desember 2020. Pukul 19.00 WIB

Di Kabupaten Tanah Datar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dan kerbau ini dinilai cukup berhasil, dibuktikan dengan pencapaian untuk tahun 2020 yang melebihi target dari 400 ekor menjadi 512 ekor. Sebanyak 494 ekor sudah memiliki SK DPD (Daftar Peserta Definitif) dan 18 ekor masih dalam proses penerbitan polisnya. Sementara klaim yang dibayarkan oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) sampai bulan November 2020 sudah mencapai 5 ekor.⁷ Artinya kesadaran masyarakat dengan manfaat asuransi makin dirasakan.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa asuransi ternak sapi ini masih terbilang baru pelaksanaannya sehingga penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah dengan judul ; **“PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DI KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian klaim ganti rugi terhadap asuransi usaha ternak sapi (AUTS) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa sajakah kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi (AUTS) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi (AUTS) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar ?

⁷ Hasil wawancara dengan Artfiandi, Kepala Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian klaim ganti rugi terhadap asuransi usaha ternak sapi (AUTS) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi (AUTS) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi (AUTS) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap penerapan hukum atau praktek yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yakni ketua bagian klaim PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero), Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Datar, peternak yang ikut

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 153.

Asuransi Usaha Ternak Sapi sebanyak 5 orang dan peternak yang pernah mengajukan klaim AUTS sebanyak 3 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - b) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014, tentang Perusahaan Asuransi
 - c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - d) Peraturan Menteri Pertanian No.40/ Permentan/ SR.230/ 7/ 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
 - e) Keputusan Menteri Pertanian No.31/ Kpts/ SR.210/ B/ 12/ 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku, polis asuransi, klaim asuransi, brosur mengenai AUTS/K serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan responden. Untuk itu terlebih dahulu penulis mempersiapkan pertanyaan semi terstruktur yang akan

⁹ *Ibid* hlm 12

diajukan kepada responden, yang mana pertanyaannya bisa dikembangkan pada saat melakukan wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder seperti: buku-buku, polis asuransi, klaim asuransi, brosur AUTS, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.